

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan suatu keluarga kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan. Anak dapat dikatakan sebagai tumpuan hidup keluarga. Dengan adanya anak itu pula dapat diharapkan akan dapat meneruskan generasi baru di lingkungan keluarga. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak. Karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT Surat An-Nahl 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَلِ وَأَحْسَمَ نَبِينَ وَحَفْدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالَ طَلٍ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagimu jodoh (istri) dari dirimu (bangsamu) dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu dari isterimu itu, serta memberi rizki yang baik, apakah mereka percaya kepada yang batil (tidak benar) dan ingkar akan nikmat Allah".<sup>1)</sup>

Dengan terpeliharanya nasab dan keturunan, maka terpelihara pula hak-hak waris karena dengan perkawinan, status anak dan orang tua dapat diketahui. Di dalam keluarga anak berkedudukan sebagai ahli waris dari orangtuanya.

Di samping Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, dan

<sup>1)</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, Gemah Risalah, Bandung, 1986, hal. 412.

mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>2)</sup> Hal ini disebabkan hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Manusia pasti mengalami suatu peristiwa hukum yaitu meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa meninggalnya seseorang maka sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana kepengurusan dan selanjutnya hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian terhadap masalah tersebut diberlakukan adanya hukum kewarisan.

Hukum kewarisan letaknya sangat strategis dan sangat vital di dalam kehidupan manusia, apalagi berhubungan dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi penerusnya.

Pengaturan mengenai masalah kewarisan di Indonesia masih terdapat pluralisme keragaman di dalam hukum kewarisan tersebut sebagai akibat dari adanya penggolongan-penggolongan dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut:<sup>3)</sup>

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adatnya masing-masing.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam pengaruh dari peraturan waris yang berdasarkan Hukum Islam sangat besar.
3. Bagi orang-orang Arab pada pokoknya berlaku seluruh Hukum Kewarisan Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek (BW).

---

<sup>2)</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadist*, Tinta Emas Indonesia, Jakarta, 1964, hal. 9.

<sup>3)</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1984, hal. 19.

Dalam perkembangan masyarakat, hubungan antara seseorang dan barang lebih erat. Sehingga timbullah adanya hak milik pada waktu si pemilik meninggal dunia, maka hak-hak milik yang bersifat pribadi diikutsertakan untuk dikubur kemudian dari barang-barang peninggalan yang tidak ikut dikuburkan tersebut timbullah hak mewaris bagi orang-orang yang terdekat di dalam pertalian darah dengan pewaris.

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam lapangan hukum kewarisan, sifat yang berbeda-beda dalam masing-masing golongan masih berlaku sampai sekarang ini, kiranya baik apabila dipersatukan juga. Dengan peraturan dalam lapangan Hukum Kewarisan ini tentunya ada segi-segi kebaikannya, antara lain:

1. Adanya kesatuan hukum antar golongan dalam hal warisan.
2. Untuk menghindari sengketa-sengketa mengenai warisan yang timbul sebagai akibat dari adanya perkawinan antar golongan.

Dengan istilah "Hukum Waris" di atas terkandung suatu pengertian yang mencakup "kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seorang yang meninggal dunia." Maka di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris, yaitu antara lain:

1. Warisan



1. Warisan

Berarti harta peninggalan, pusaka atau surat washiyat.

2. Pewaris

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun washiyat.

3. Ahli waris

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

4. Mewarisi

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.<sup>4)</sup>

5. Pewarisan

Istilah ini mempunyai dua pengertian atau makna, yaitu:<sup>5)</sup>

- a. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup.
- b. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.

Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas maka Hilman Hadikusuma dalam bukunya mengemukakan bahwa “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak dibagi-bagi.”<sup>6)</sup>

---

<sup>4)</sup>W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982, hal. 1148.

<sup>5)</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung Alumni, 1980, hal. 23.

<sup>6)</sup>*Ibid*, hal. 21.

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pada pasal 173 Kompilasi Hukum Islam seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ketika Indonesia merdeka, keadaan berlakunya Hukum Kewarisan Islam bagi orang Islam tersebut masih tetap dilestarikan, bahkan sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan
2. kewarisan, washiyat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3. wakaf dan shadaqah

Meskipun lewat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diupayakan kembalinya kewenangan absolut badan peradilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kewarisan diantara orang-

orang Islam, tetapi upaya itu diperlemah oleh penjelasan undang-undang tersebut dengan kalimat "Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan". Walaupun: (1) Penjelasan itu banyak mendapat kritik dan (2) Penjelasan yang demikian itu tidak lazim, tetapi tetap saja menjadikan (menurut tata hukum Indonesia) berlakunya Hukum Kewarisan Islam bagi orang-orang Islam bersifat tidak memaksa.

Puncak dari upaya ini melahirkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dua produk hukum itu melahirkan (setidak-tidaknya memberikan bentuk) Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari tiga buku, yakni:

1. Buku I tentang Hukum Perkawinan.
2. Buku II tentang Hukum Kewarisan.
3. Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Hukum Kewarisan Islam secara garis besar juga membahas tentang pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Pembaharuan yang dimaksudkan di sini selain gagasan para ahli Hukum Islam, terutama pembaharuan yang dibawa oleh Kompilasi Hukum Islam.

Pembaharuan yang amat menonjol, terutama dipelopori oleh Profesor Hazairin, misalnya: (1) ditegaskannya bahwa Hukum Kewarisan Islam berasas bilateral (parental); dan (2) ditegaskannya bahwa Hukum Kewarisan Islam mengenai penggantian tempat atau *plaats-ervulling*. Pembaharuan ini

membawa konsekuensi yang sangat luas, terutama dalam menentukan siapa-siapa yang dapat tampil sebagai ahli waris.

Di dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (tentang kewarisan) terdapat Hukum Kewarisan yang mengatur tentang pergantian kedudukan si pewaris yang digantikan oleh anaknya dan bagian bagi ahli waris pengganti yaitu ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ayat (2) pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Penggantian kedudukan yang disebut substitusi atau plaats-ervulling, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Washiyat Mesir disebut dengan Washiyat Wajibah.<sup>7)</sup> Ketentuan-ketentuan washiyat wajibah di satu pihak dan substitusi di pihak lain, di samping terdapat sedikit persamaan terdapat pula perbedaan yang prinsip, antara lain:

1. Yang diganti kedudukannya, menurut washiyat wajibah ialah melebihi dari 1/3 peninggalan. Sedang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang digantinya ialah tempat, derajat, dan hak-hak pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagiannya tidak dibatasi maksimalnya.

---

<sup>7)</sup>Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1971, hal. 66.



2. Yang dapat menggantikan kedudukan, dalam washiyat wajibah ialah hanya khusus cucu-cucu baik laki-laki maupun perempuan, yang orangtuanya meninggal lebih dahulu dan pada yang mewariskan.

Sedang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterangkan:

1. Cucu-cucu yang tak terbatas betapa jauh menurunnya pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Anak-anak keturunan keluarga garis menyimpang (kemenakan) pasal 844 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Anak sah dari anak alami juga dapat menggantikan kedudukan ayah (alami)nya yang sudah lebih dahulu meninggal pasal 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun persamaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Washiyat Mesir dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pergantian kedudukan:

1. Adanya kematian orang yang diganti yang mendahului kematian orang yang diwarisi.
2. Bagian orang yang mengganti tidak lebih besar daripada bagian orang yang diganti.

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas ada beberapa pertimbangan sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Hak Ahli Waris Pengganti dalam Menerima Washiyat Wajibah Menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang". Karena washiyat adalah masalah yang sangat rawan dan sering menimbulkan



persengketaan antara ahli waris dengan ahli waris pengganti sehingga perlu adanya penyuluhan di bidang kewarisan agar masyarakat mampu memahami dan menyadari tentang ketentuan-ketentuan washiyat dalam Hukum Kewarisan Islam.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka dapat diangkat permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara washiyat wajibah bagi ahli waris pengganti menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan washiyat wajibah bagi ahli waris pengganti menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang ?
3. Kesulitan dan hambatan apa yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara washiyat wajibah bagi ahli waris pengganti menurut Hukum Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penelitian tentu terkandung suatu tujuan tertentu sesuai dengan obyek penelitian. Demikian pula dengan penelitian-penelitian lainnya. Dalam hal ini penulis tidak lepas dari maksud tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Sehingga tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara washiyat wajibah bagi ahli waris pengganti menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan washiyat wajibah bagi ahli waris pengganti menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang.
3. Untuk mengetahui kesulitan dan hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara washiyat wajibah bagi ahli waris pengganti menurut Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dalam Hukum Islam dan memperjelas masalah hak ahli waris pengganti.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk menyusun kebijaksanaan di dalam pemberian kedudukan yang lebih sepadan pada Pengadilan Agama supaya dapat lebih meningkatkan pelayanan khususnya dalam menyelesaikan masalah washiyat wajibah bagi ahli waris pengganti menurut Hukum Islam.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif dan sosiologis. Normatif artinya penelitian hukum yang biasanya

hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Sosiologi artinya penelitian yang menggunakan ilmu-ilmu sosial.<sup>8)</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Semarang dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Semarang.

## 3. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan penelitian, dilakukan penelitian deskriptif artinya penelitian yang tidak hanya melukiskan keadaan obyeknya saja, tetapi dengan ketentuan diambil kesimpulan umum dan bahan-bahan mengenai obyeknya.<sup>9)</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan dalam mengumpulkan data menggunakan dua sumber data, yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap perkara wasiyat yang telah terselesaikan oleh Pengadilan Agama Semarang.

---

<sup>8)</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 10.

<sup>9)</sup> *Ibid*, hal. 16

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh dengan cara:

- a. Studi kepustakaan: yaitu dengan menggunakan buku literatur sebagai pedoman dalam pembuatan skripsi yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
- b. Studi dokumen diperoleh penyusun dengan cara mencari arsip di Pengadilan Agama Semarang tentang putusan-putusan yang berhubungan dengan washiyat wajibah ahli waris pengganti.
- c. Wawancara

Yaitu dilakukan dengan jalan wawancara langsung kepada para pihak yang terkait dalam perkara washiyat wajibah bagi ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Semarang. Pihak-pihak yang perlu diwawancarai adalah:

- 1) Hakim-hakim yang memutus perkara sengketa washiyat wajibah bagi ahli waris pengganti.
- 2) Para pejabat yang terkait di lingkungan Peradilan Agama, antara lain Panitera Pengganti yang ikut menyidangkan perkara tersebut, Panitera dan Wakil Panitera.

## 5. Analisis Data Penelitian

Di dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografi dan responden. Dan cara berpikir untuk mengambil kesimpulan



dari penelitian dilakukan penyusun dengan menggunakan metode induktif yaitu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian yang bersifat umum.

#### **F. Sistematika Skripsi**

Skripsi ini tersusun atas empat bab, masing-masing bab membahas persoalan tersendiri, tetapi saling kait-mengkait antara yang satu dengan lainnya, bahkan dapat dikatakan pembahasan satu bab merupakan rangkaian bab berikutnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Washiyat dalam Hukum Islam
- B. Kedudukan Washiyat dalam Hukum Kewarisan Islam
  - 1. Sumber-sumber Hukum Washiyat
  - 2. Berwashiyat kepada Ahli Waris
  - 3. Pelaksanaan Washiyat
  - 4. Pewashiyatan

5. Bentuk Washiyat
  6. Hukum Washiyat
  7. Batalnya Washiyat
- C. Washiyat Wajibah
1. Pengertian Washiyat Wajibah
  2. Syarat-syarat Washiyat Wajibah
  3. Orang-orang yang Mendapat Washiyat Wajibah
  4. Besarnya Washiyat Wajibah
  5. Pelaksanaan Washiyat Wajibah
  6. Dasar Hukum Washiyat Wajibah

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

1. Kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara washiyat wajibah bagi ahli waris pengganti menurut Hukum Islam.
2. Pelaksanaan washiyat wajibah bagi ahli waris pengganti menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang.
3. Kesulitan dan hambatan apa yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara washiyat wajibah bagi ahli waris pengganti menurut Hukum Islam.

#### **B. Pembahasan**

#### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**